

# PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

## INOVASI PELAYANAN PUBLIK

### Kategori Anugerah

Inovasi Pelayanan Publik

### Inovator

Inovator Perorangan: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Judul Inovasi

DUKCAPIL SIAGA

### Tanggal Pengembangan Inovasi

2023-01-03

### Latar Belakang Permasalahan

### Tujuan Melakukan Inovasi

Tujuan Inovasi Dukcapil Siaga Adalah untuk :

1. Meningkatkan akses pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), orang sakit atau penderit sakit menahun.
2. Mempermudah penduduk rentan dalam memperoleh dokumen adminduk melalui pelayanan jemput bola tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.
4. Meningkatkan kualitas dan validitas data kependudukan melalui pendataan aktif serta pembaruan data penduduk rentan secara berkelanjutan.
5. Mendukung terpenuhinya hak masyarakat terhadap berbagai layana publik, seperti pelayanan Kesehatan, pendidikan, bantuan sosial,dan pelayanan pemerintah lainnya melalui kepemilikan dokumen adminduk yang lengkap dan sah.

### Manfaat

Manfaat yang di dapat dari penerapan Inovasi Dukcapil Siaga adalah :

1. Mempermudah penduduk rentan memperoleh dokumen adminduk melalui jemput bola yang menjangkau rumah warga, rumah sakit, panti sosial, dan Lokasi bencana.
2. Mengurangi hambatan pelayanan akibat keterbatasan mobilitas, kondisi Kesehatan, faktor usia, disabilitas sehingga pelayanan menjadi lebih mudah, dan cepat.

3. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan serta mempercepat pemenuhan hak identitas hukum masyarakat sebagai syarat memperoleh berbagai layanan publik.
4. Menghemat waktu, biaya, dan tenaga masyarakat karena pelayanan diberikan langsung di lokasi tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

## **Rancang Bangun atau Desain Inovasi**

### **1. DASAR HUKUM**

Inovasi ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Bupati Mimika Nomor 42 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan.

### **2. PERMASALAHAN**

Permasalahan dalam pelayanan administrasi kependudukan yang merupakan kelompok Masyarakat yang mengalami hambatan dalam memiliki dokumen kependudukan. Kelompok ini meliputi lansia, penyandang disabilitas, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), orang sakit menahun, masyarakat miskin, penduduk wilayah terpencil, penghuni panti sosial, korban bencana dan kelompok rentan lainnya yang ditandai dengan:

- **Kesulitan dan keterbatasan mobilitas penduduk rentan**

Penduduk rentan yang mempunyai kesulitan dan keterbatasan fisik, kesulitan berkomunikasi, dan keterbatasan mental tidak mampu datang langsung ke kantor Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP-el atau pengurusan dokumen.

- **Keterbatasan informasi dan pemahaman Masyarakat**

- **Belum optimalnya pendataan penduduk rentan**

- Sebagian Masyarakat belum memahami prosedur, syarat dan manfaat kepemilikan dokumen kependudukan. Data sasaran layanan jemput bola belum selalu lengkap atau terupdate.

### **3. ISU STRATEGIS**

Masih terdapat kelompok rentan di Kabupaten Mimika, seperti lansia, penyandang masyarakat kurang mampu, yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan. Keterbatasan mobilitas, kondisi fisik, serta belum optimalnya disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), penghuni panti sosial, korban bencana, dan pendataan menyebabkan mereka sulit mengakses layanan administrasi kependudukan dan berbagai layanan publik yang mensyaratkan dokumen kependudukan.

### **4. METODE PEMBAHARUAN**

Sebelum penerapan inovasi, pelayanan administrasi kependudukan masih bersifat pasif sehingga masyarakat harus datang ke kantor Dukcapil dengan jangkauan layanan yang terbatas, mengakibatkan

kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ODGJ, orang sakit, dan masyarakat di wilayah terpencil belum terlayani secara optimal serta harus mengeluarkan biaya dan waktu yang cukup besar, sehingga masih banyak penduduk rentan yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan; namun setelah inovasi diterapkan melalui sistem pelayanan proaktif *jemput bola*, layanan mampu menjangkau rumah warga, rumah sakit, panti sosial, distrik, dan kampung, menjadikan kelompok rentan sebagai prioritas pelayanan, mengurangi biaya dan waktu yang harus dikeluarkan masyarakat. Selain peningkatan jumlah penerima layanan dan dokumen yang diterbitkan, inovasi ini juga memberikan dampak terhadap efisiensi waktu pelayanan. Sebelum inovasi, proses pelayanan membutuhkan waktu antara **1 sampai 3 hari**, sedangkan setelah inovasi diterapkan waktu penyelesaian dapat dipercepat menjadi **1 hari**. serta meningkatkan penerima layanan dokumen administrasi kependudukan dari **Tahun 2024 hingga Tahun 2025 berjumlah 138 Jiwa**.

## 5. KEUNGGULAN

Pelayanan administrasi kependudukan dari sistem pelayanan pasif menjadi pelayanan produktif melalui mekanisme jemput bola yang sasarannya kelompok rentan administrasi kependudukan

## 6. CARA KERJA

Alur pelayanan inovasi Dukcapil Siaga

1. Masyarakat menghubungi layanan online Dukcapil ( 0811-4980-0998 ) / Si Lincah (0812-2229-9266 )
2. Tim merespon panggilan
3. Tim menuju ke Lokasi atau tempat pelayanan
4. Tim memverifikasi, penginputan, dan penerbitan dokumen adminduk
5. Dokumen di cetak langsung dan diserahkan kepada Masyarakat di Lokasi/tempat pelayanan.

**Kebaruan, Keunikan atau Keaslian**

**Tingkat Kesiapterapan atau Keunggulan Produk**

**Kemanfaatan Produk Inovasi**

**Tingkat Keberlanjutan**